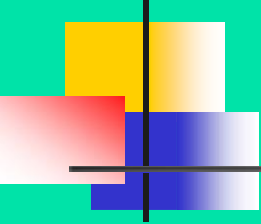


1. PENDAHULUAN

KOSMESETIKA

Tim pengajar:

- **Dr. apt. Faizatun, M.Si**
- **apt. Shelly Taurhesia Ph.D**
- **Dr. apt. Siti Umrah Noor, M.Si**
- **apt. Yuslia Noviani, M. Farm**



Mata kuliah terkait

FARMASI FISIKA I, II

FARMASETIKA DASAR

TEK. FARMASI SED. SEMIPADAT DAN CAIR

TEKNOLOGI FARMASI SEDIAAN PADAT

TEKNOLOGI BAHAN ALAM

ANALISIS INSTRUMEN

FITOKIMIA

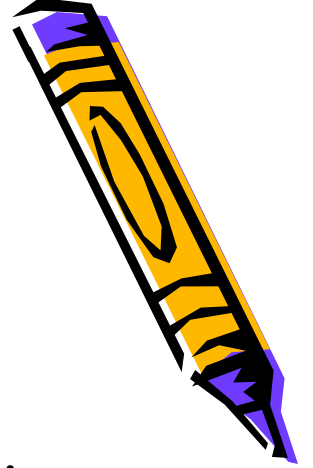
FARMAKOGNOSI, dll



PUSTAKA

- **BAUMANN**
- **BARREL**
- **HARRYS COSMETICOLOGY**
- **JELLINEK**
- **MITSUI**
- **NOWAK**
- **PERBPOM & PERMENKES**
- **DLL**

PENDAHULUAN



KOSMETIKA

- Asal kata: kosmein (yunani) → berhias
- Kosmetika merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan.
- Antara kosmetika dengan obat: garis batas sangat sukar
- Kosmetika merupakan komoditi berkesan kurang berbahaya dibanding dengan obat

FENOMENA:

- Setiap orang menginginkan penampilan yang baik dan cantik → penggunaan kosmetika

KONSEP: - Kecantikan kulit jangka panjang
- The Science of Beauty

**KOSMETIKA YANG DIGUNAKAN HARUS BAIK,
AMAN DAN DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN**



COSMETIC SCIENCE

(Jellinek)

- ◆ Adalah ilmu yang mempelajari hukum kimia fisika, biologi, fisiologi maupun mikrobiologi, tentang pembuatan, penyimpanan dan penggunaan, pemanfaatan/aplikasi kosmetik

THE SCIENCE OF BEAUTY

- ◆ Konsep ilmiah untuk senantiasa kulit tampil sehat, aman dan cantik :
- ◆ 3 Faktor:
 - 1. FAKTOR LINGKUNGAN
 - 2. FAKTOR KOSMETIKA
 - 3. FAKTOR MANUSIA

Ad1. FAKTOR LINGKUNGAN

	IKLIM TROPIS (Indonesia)	IKLIM SUBTROPIS
a. Sinar uv:	terik/banyak	sedikit
b. Udara :	panas lembab banyak debu, polusi	dingin kering tidak banyak debu polusi
Ad2. FAKTOR KOSMETIKA	harus pH balance hrs non fotosensitif harus non aknegenik	harus pH balance hrs non fotosensitif tidak harus non-acnegenik

ad3. FAKTOR MANUSIA

Tujuan Penggunaan Kosmetika

a. Mitsui

- Melindungi tubuh dari alam

Contoh :

Panas → sinar matahari → terbakar

Dingin → kekeringan

Iritasi → gigitan insek

- Tujuan Religius

Mengusir makhluk halus

Contoh : kayu/wood tertentu : cendana

Tujuan Penggunaan Kosmetika (lanj):

b. Umum:

- 
- Memberi perlindungan kulit dari pengaruh buruk sinar matahari, dingin (kekeringan) dsb.
 - Perawatan kulit: agar kulit tetap halus, supel, dan bersih dari polusi udara (debu, keringat dsb).
 - Kosmetika dekorasi dengan tujuan membuat penampilan yang menyenangkan dengan meminimalkan kekurangan-kekurangan diwajah, maupun merubah bentuk wajah, dan menambah atau memperbaiki bagian yang kurang, sehingga menjadi lebih baik.

REGULASI KOSMETIK<https://jdih.pom.go.id/view/>

NOMOR	TAHUN	KATEGORI	TENTANG	TANGGAL
12	2023	Peraturan Kepala BPOM	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik	28/03/2023
94	2023	Keputusan Kepala BPOM	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 94 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.20.428 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bentuk Sediaan Kosmetika	01/02/2023
95	2023	Keputusan Kepala BPOM	Keputusan Kepala Badan Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.10.21.440 Tahun 2021 tentang Pemberian Satu Nomor Notifikasi Untuk Kosmetika Yang Dikemas oleh Beberapa Industri Kosmetika Di Wilayah Indonesia Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	01/02/2023
16	2023	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pengawasan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	21/07/2023
17	2023	Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	08/08/2023
17	2023	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik	02/08/2023
-	2023	Rancangan Keputusan Kepala BPOM	Rancangan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan dalam Kosmetik	
26	2022	Terjemahan Resmi	Regulation of the Indonesian Food and Drug Authority Number 26 of 2022 on Importation Control of Food and Drug Substances into the Territory of Indonesia	14/11/2022
27	2022	Terjemahan Resmi	Regulation of the Indonesian Food and Drug Authority Number 27 of 2022 on Importation Control of Food and Drugs into the Territory of Indonesia	14/11/2022
3	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika	07/01/2022
5	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	09/03/2022
246	2022	Keputusan Kepala BPOM	Keputusan KaBPOM Nomor 246 Tahun 2022 tentang Daftar Bahan Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke dalam Wilayah Indonesia dan Bahan Obat dan Makanan Berupa Bahan Obat Tradisional, Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, dan Bahan Pangan yang Dimasukan ke Dalam Wilayah Indonesia untuk Keperluan Industri Kecil dan Industri Menengah	14/11/2022
247	2022	Keputusan Kepala BPOM	Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 247 Tahun 2022 tentang Daftar Obat dan Makanan yang Dibatasi Pemasukannya ke Dalam Wilayah Indonesia	14/11/2022

REGULASI BPOM (Lanjutan)

NOMOR	TAHUN	KATEGORI	TENTANG	TANGGAL
10	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praktikum secara In Vivo	18/05/2022
17	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika	27/07/2022
-	2022	Rancangan Peraturan Kepala BPOM	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Parfum Isi Ulang	
21	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika	04/10/2022
22	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Pengawasan Obat dan Makanan	05/10/2022
26	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	14/11/2022
27	2022	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia	14/11/2022
5	2021	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	02/02/2021
8	2021	Per Kepala BPOM	PerBPOM No. 8 Tahun 2021 Tentang Bentuk & Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Kosmetika yang memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Gol B	25/02/2021
HK.02.01.1.2.03.21.125	2021	Keputusan Kepala BPOM	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERBITAN REKOMENDASI SEBAGAI PEMOHON NOTIFIKASI KOSMETIKA	04/03/2021
HK.02.01.1.2.03.21.143	2021	Keputusan Kepala BPOM	Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.42.0255 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan ALPHA HYDROXY ACID (AHA) Dalam Kosmetik	05/03/2021
10	2021	Peraturan Kepala BPOM	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	01/04/2021
HK.02.02.4.41.06.21.20	2021	Keputusan Eselon I BPOM	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	22/06/2021
19	2021	Peraturan Kepala BPOM	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika	06/07/2021

REGULASI BPOM (Lanjutan)

NOMOR	TAHUN	KATEGORI	TENTANG	TANGGAL
HK.02.01.1.2.06.21.23 3	2021	Keputusan Kepala BPOM	Pedoman Pelayanan Publik Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika Selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	03/06/2021
-	2021	Rancangan Peraturan Kepala BPOM	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN 2D BARCODE DALAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	
HK.02.02.1.2.10.21.4 40	2021	Keputusan Kepala BPOM	Pemberian Satu Nomor Notifikasi untuk Kosmetika yang dikemas oleh beberapa Industri Kosmetika di Wilayah Indonesia selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	29/10/2021
32	2021	Peraturan Kepala BPOM	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Kosmetika	10/12/2021
33	2021	Peraturan Kepala BPOM	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik	30/12/2021
8	2020	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring	06/04/2020
5	2020	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan	05/03/2020
2	2020	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika	05/02/2020
1	2020	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 Tentang Kosmetik	27/01/2020
12	2020	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika	24/06/2020
14	2020	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia	09/07/2020

PERBPOM NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG BENTUK DAN JENIS SEDIAAN KOSMETIKA TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI KOSMETIKA YANG MEMILIKI SERTIFIKAT PRODUKSI KOSMETIKA GOLONGAN B

Pasal 4

Industri Kosmetika yang memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika golongan B **dilarang** memproduksi:

- a. Kosmetika yang digunakan untuk bayi;
- b. Kosmetika yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan/atau membran mukosa lainnya;
- c. Kosmetika mengandung bahan yang memiliki fungsi sebagai anti jerawat, pencerah kulit, tabir surya, *Chemical Peeling*, dan/atau pewarna rambut; dan/atau
- d. Kosmetika yang dalam pembuatannya memerlukan teknologi tinggi dapat berupa aerosol dan serbuk kompak.

PENGGOLONGAN KOSMETIKA

a. Berdasarkan Jellinek dalam Formulation dan Function of Cosmetics

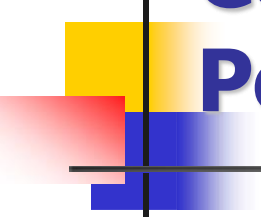
- **Preparat pembersih**
- **Preparat deodorant dan antiperspirasi**
- **Preparat pelindung**
- **Emolien**
- **Preparat dengan efek dalam**
- **Preparat dekoratif / superficial**
- **Preparat dekoratif / dalam**
- **Preparat buat kesenangan**

PENGGOLONGAN KOSMETIKA

b. MENURUT KEGUNAANNYA

- **KOSMETIKA PERAWATAN KULIT (SKIN CARE) :**
 - UNTUK PERAWATAN KESEHATAN KULIT.
CONTOH : SABUN, CLEANSING CREAM, CLEANSING MILK, PENYEGAR KULIT
 - EFEK JANGKA PANJANG MENGUNTUNGKAN

- **KOSMETIKA DEKORATIF (RIASAN/MAKE-UP)**
 - UNTUK TATA RIAS (MAKE-UP)
CONTOH : BEDAK, LIPSTIK, ROUGE
 - UNTUK MENAMBAH KEPERCAYAAN DIRI (*SELF-CONFIDENCE*) PADA PENAMPILAN
 - BANYAK BAHAYANYA JIKA TIDAK AMAN



Contoh kosmetika berdasarkan Penggolongan:

- **Skin care:** pencukur, pembersih, astringen, toner, pelembab, masker, cream malam, bahan untuk mandi dan tabir surya.
- **Make up:** foundation, eye make up, lipstick, rouges, blushers, enamel kuku.
- **Toiletries:** sabun, sampo, pengkilap rambut, kondisioner rambut, pewarna, pengeriting, pelurus rambut, deodorant, antiperspirant.
- **Fragrance:** perfumes, colognes, toilet waters, body silk, bath powders, after shave agents.

MACAM-MACAM REAKSI NEGATIF PADA KULIT

1. ALERGI

Setelah pemakaian bertahun-tahun baru timbul alergi pada kulit

2. IRITASI

Reaksi iritasi sering langsung terjadi

Mis: deodoran, pemutih kulit (PEARL CREAM)

3. FOTOSENSITISASI

Paparan sinar matahari → reaksi kulit

Mis: parfum, sunscreen isi PABA

4. PENYUMBATAN PORI-PORI KULIT

Mis: kosmetik lengket berminyak (acnegenic) → merangsang terbentuk jerawat

5. KERUSAKAN RAMBUT

Mis: pengeritingan, pelurusan, pengecatan → rambut kering, rontok, patah-patah

6. KERUSAKAN

KUKU Mis: cat kuku

REAKSI NEGATIF KOSMETIKA

Intensitas pemakaian
Deraýat kesensitifan kulit
Adanya infeksi
Lokasi / tempat pemakaian
Faktor mekanis
pH kosmetik
Faktor genetik

SYARAT KOSMETIKA YANG AMAN

- Formulasi yang didasarkan pada konsep medis kesehatan kulit
- Oleh ahli farmasi, kimia, biologi, dermatologi
- Bahan Baku → kualitas tinggi
(Cosmetic grade, pharmaceutical grade)
- Pembuatan → CPKB
- Bahan baku : non toksic, non allergenic, non acnegenic, non photosensitive
- pH balance (4,5 – 6,5)
- Lulus tes keamanan kosmetik
 - Clinical patch test*
 - Usage test*
 - Efficacy test*
- Lulus *stability test*
- Lulus *quality control*

KOSMETIKA HARUS AMAN → MUTLAK KARENA

- a. KOSMETIKA DIPERGUNAKAN BERULANG KALI DALAM JANGKA PANJANG
- b. KOSMETIKA DIPERGUNAKAN OLEH SEMUA UMUR, DARI BAYI SAMPAI USIA LANJUT
- c. KOSMETIKA DIPERGUNAKAN DI SELURUH BADAN, SETIAP HARI
- d. KOSMETIKA DAPAT MEMBUAT KULIT BERSIH DAN SEHAT

COSMEDIC /COSMETICS MEDICATED

- Konsep Baru
- Tim ahli
- Medicated
- Sesuai jenis kulit & iklim
- Mengurangi faktor efek samping dari bahan baku, bahan pewarna / pewangi, bahan pengemas.
- Penambahan bahan berkhasiat
- Meningkatkan kesehatan → kecantikan kulit
- Mempertahankan kondisi kulit yang telah baik
- Memperbaiki kerusakan kulit akibat kosmetik yang salah

**KOSMETIKA
MODERN
TRADISIONAL**

↓
ZAT KIMIA

↓
KULIT

↓
REAKSI

↓
● **POSITIF**
● **(MENGUNTUNGAN)**

● **MEDICATED/
COSMEDICS/
COSMECEUTICAL**

↓
NEGATIF
(MERUGIKAN)

Perkembangan dari kosmetika menjadi Cosmeceutical

- ◆ **Definisi lama :**

Kosmetika tidak boleh berpengaruh pada kulit
(FDA cosmetic Act 1938)

- ◆ **Cosmedic (Cosmetics Medicated)**

(Lubowe, 1995 dan Faust, 1957)

Kosmetika akan mempengaruhi kulit secara positif dengan penambahan zat-zat aktif yang berpengaruh baik pada kulit.

COSMECEUTICAL

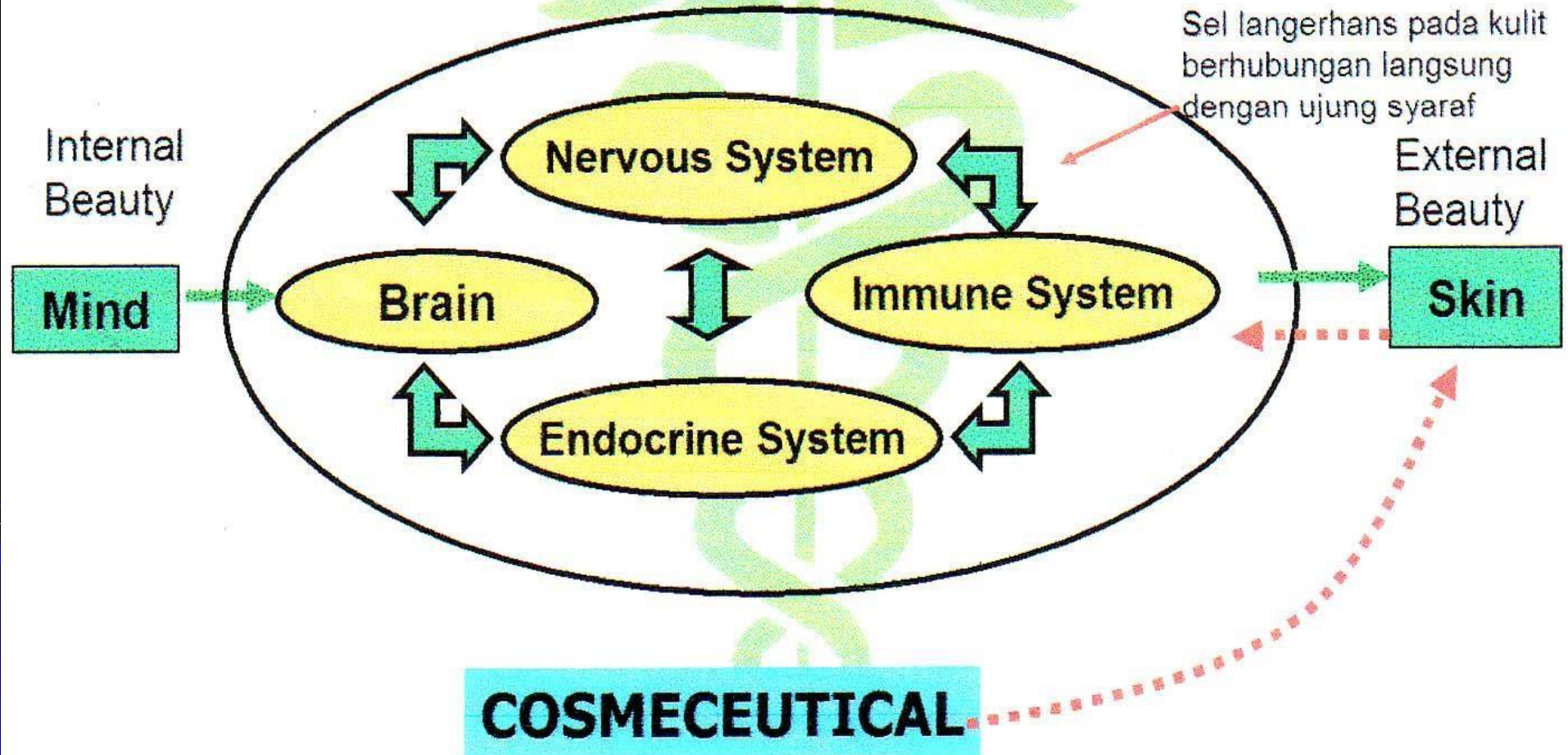


regulasi

regulasi

PARADIGMA BARU KOSMETIKA

NICE SYSTEM & COSMECEUTICAL



Diciptakan untuk mengaktifkan 'mekanisme keseimbangan'
Termasuk sistem 'NICE' (Ozawa, 1998)

JENIS KULIT

- **Normal** : Pori halus tidak terlalu berminyak/kering
- **Berminyak** : Pori besar, over produksi kelenjar minyak
- **Kering** : Kurang kadar air dan minyak, kusam, pecah2, bersisik
- **Kombinasi** : Zona T berminyak, daerah lain normal/kering
- **Sensitif** : Kulit memerah, nyeri jika kena SM, kurang lembab/lemak, pembuluh darah kapiler dibawah permukaan kulit yg pecah
- **Matang** : Kadar lemak, elastisitas dan air berkurang
Kulit Kering garis2 halus/keriput, tidak kencang

HARMONISASI ASEAN DI BIDANG KOSMETIK

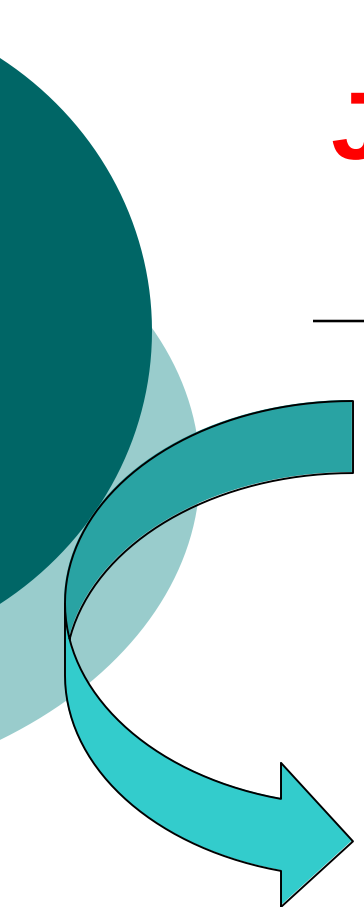
TUJUAN:

Untuk menghilangkan hambatan teknis dengan menyelaraskan peraturan dan persyaratan teknis di ASEAN tanpa mengabaikan mutu dan keamanan produk



PENERAPAN SISTEM NOTIFIKASI KOSMETIK

(Berdasarkan pada peraturan ASEAN (ACD) yang di transportasi kedalam peraturan nasional)



JANUARI 2011

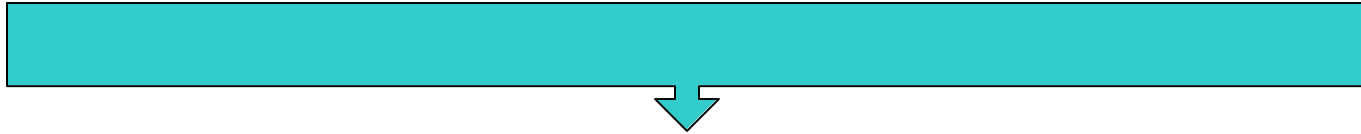
Diberlakukan sistem notifikasi secara bertahap untuk kosmetik yang akan beredar di indonesia

Perusahaan yang akan mengikuti sistem ini adalah perusahaan dengan produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB (GMP) yang diakui di indonesia dan ASEAN



○ **REGISTRASI**

○ **NOTIFIKASI**



Persyaratan utama:

- Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar, persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM ASEAN HARMONIZATION

SEBELUM

1. **Sistem Registrasi**
(Pre Market Evaluation)
2. **Post Market Control**
 - Inspeksi sarana produksi (CPKB) dan sarana distribusi
 - sampling dan pengujian
 - Pengawasan iklan dan penandaan

SESUDAH

1. **Sistem Notifikasi**
(penapisan & verifikasi bahan kosmetika dan formula, penilaian keamanan kosmetika)
2. **Post Market Control**
 - Audit Dokumen Informasi Produk (**DIP**):
 - *Evaluasi keamanan (product Safety Evaluation /PSE)
 - *Evaluasi mutu dan kemanfaatan

PERUBAHAN PARADIGMA (lanj..)

- Inspeksi sarana produksi (CPKB) dan sarana distribusi
- Sampling dan pengujian
- Pengawasan iklan dan penandaan

3. Post Market Surveillance

- Monitoring Efek Samping Kosmetika (MESKOS)

3. Post Market Surveillance

- MESKOS
- Laporan kejadian tidak diinginkan (KTD) yang serius oleh produsen/importir

DASAR HUKUM

- UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- PP No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
- Permenkes No.1175/Menkes/Per/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika
- Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika
- Per Badan POM



DEFINISI KOSMETIKA (PERBPOM NO. 17/2022 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA)

Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

KATEGORI KOSMETIK (SISTEM NOTIFIKASI)

1. Creams, emulsions, lotiosn, gels and oisl for skin (hands, face, feet, etc)
2. Face masks (with the exeption of chemical peeling products)
3. Tinted based (liquids, pastes, powdwers)
4. Make-up powders, efter-bath powder, hygienic powders, etc
5. Toilet soaps, deodorant soaps, etc
6. *Perfumers, toilet waters and eu de cologne*
7. Bath or shower preparations (salts, foams, oils, gels, etc)
8. Depilatories
9. Deodorants and anti-perspirants

- 
10. Hair care products
 11. Shaving products (creams, foams, lotions, etc)
 12. Products for make-up and removing make-up from the face and the eyes
 13. Products intended for application to the lips
 14. Products for care of the teeth and the mouth
 15. Products for nail care and make-up
 16. Products for external intimate hygiene
 17. Sunbathing products
 18. Products for tanning without sun
 19. Skin whitening products
 20. Anti wrinkle products
 21. Others

NOMOR NOTIFIKASI

- Kode nomor produk dengan sistem notifikasi adalah:

N	X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

- NX merupakan kode benua dengan huruf NA/NB/NC/ND/NE

NA = produk Asia

NB = Produk Australia

NC = produk Eropa.

ND = Produk Afrika

NE = produk Amerika.

11 angka: 2 angka kode negara, 2 angka tahun notifikasi, 2 angka jenis produk dan 5 angka nomor urut notifikasi.

Contoh : NA 18150900279 untuk Deodorant Perfume Spray Aqua

PERBPOM NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PENANDAAN KOSMETIKA

Pasal 5

(1) Informasi pada Penandaan paling sedikit berupa keterangan mengenai:

- a. nama Kosmetika;
- b. kemanfaatan/kegunaan;
- c. cara penggunaan;
- d. komposisi;
- e. negara produsen;
- f. nama dan alamat lengkap Pemilik Nomor Notifikasi;
- g. nomor batch;
- h. ukuran, isi, atau berat bersih;
- i. tanggal kedaluwarsa;
- j. nomor notifikasi;
- k. *2D Barcode*; dan
- l. peringatan dan/atau perhatian.

TERIMA KASIH